



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2013/PA. Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual sepatu, bertempat tinggal di Jl. Andi Macca Amirullah No. 27 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat .

MELAWAN

Tergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani kebun, bertempat tinggal dahulu di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 136 / Pdt.G / 2013 / PA. Skg tanggal 4 - 2 - 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2007, di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/07/VII/2007, tanggal 11 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 7 bulan, pernah hidup rukun selama 4 tahun 6 bulan, dan telah telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II, sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 6 bulan.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hidup bahagia dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak setelah Penggugat melahirkan, disebabkan sering terjadi perkecokan karena Tergugat sendiri mengantongi penghasilannya, tidak diberikan kepada Penggugat, nanti Tergugat memberikan uang belanja bila Penggugat meminta sendiri namun uang diberikan Tergugat sering minta kembali, dan apabila uang diberikan Tergugat kepada Penggugat habis, Tergugat sering marah, mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta memukul Penggugat.
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah, namun kenyataannya Tergugat tidak berubah, pada bulan Januari 2012 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat dan Penggugat pun menyerahkan kembali uang yang diberikan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat, pada waktu itu juga Tergugat dinasehati oleh orang tua Penggugat agar tidak memperlakukan istri seperti itu, namun Tergugat tidak menerima dengan baik malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun 1 bulan tanpa ada nafkah diberikan atau ditinggalkan.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA. Skg tanggal 11 Februari 2013 dan 11 Maret 2013 yang dibacakan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA. Skg.



di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/07/VII/2007, tanggal 11 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P) .

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun di rumah saksi selama empat tahun enam bulan, dikaruniai dua orang anak.



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia, setelah Penggugat melahirkan selalu terjadi percekcoakan karena Tergugat selalu mengantongi penghasilannya, Tergugat selalu marah bila Penggugat meminta uang belanja, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat selama satu tahun satu bulan tanpa kabar dari Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan jaminan / nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun di rumah orang tua saksi dan Penggugat selama empat tahun enam bulan, dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat hingga kini satu tahun satu bulan.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat karena sering bertengkar disebabkan Tergugat selalu mengantongi penghasilannya, Tergugat selalu marah bila Penggugat meminta uang belanja bahkan memukul Penggugat, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat selama satu tahun satu bulan tanpa kabar dari Tergugat.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA. Skg.



- Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan jaminan / nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama empat tahun lebih, dikaruniai dua orang anak dan selama itu awalnya harmonis kemudian tidak harmonis lagi karena Tergugat mengantongi penghasilannya, yang akhirnya sejak bulan Januari 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini satu tahun satu bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah sejak tanggal 10 Juni 2007, dikaruniai dua orang anak.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah satu tahun lima bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat telah

berpisah satu tahun lima bulan lamanya, sebelum berpisah antara keduanya selalu terjadi perselisihan, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak ada kabar dari Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena

gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

DRA. HJ. RUDIANAH HALIM S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DRS. SALAHUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



DRA. WAHDA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA. Skg.